

**PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL PADA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**

**Skripsi**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

**Mediana Emilia Raharja**

**NIM : 30302200153**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL PADA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**



Pada tanggal, 15 Juli 2025 telah Disetujui

Oleh : Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Sri Endah'.

**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum.**

**NIDN. 06-2804-6401**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL PADA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Mediana Emilia Raharja**

**NIM : 30302200153**

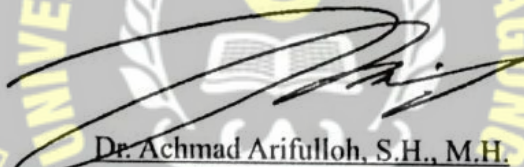
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 19 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN : 0121117801

Anggota



Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.

NIDN : 06-1910-9001

Anggota



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-2804-6401



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.* (QS. Al – Baqarah 2:286).
- *حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ* (Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong kami).
- *“If you never bleed, you never gonna grow” -Taylor Swift-*
- *“No amount of guilt can solve the past, and no amount of anxiety can change the future. So let it flow, it will past.”* (tidak ada rasa bersalah yang dapat menyelesaikan masa lalu, dan tidak ada kecemasan yang dapat mengubah masa depan. Jadi biarkan saja mengalir, semua akan berlalu).

Skripsi ini saya persembahkan :

1. Kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Sri Hadi Raharjo dan Ibu Setyorini Herawati yang selalu mendukung dan mengusahakan segalanya untuk penulis, tidak lupa juga selalu memberikan doa kepada penulis dalam setiap perjalanan hidup penulis.
2. Kakak penulis tersayang dan tercinta yang menjadi panutan penulis yaitu Erviana Hanindya Raharja, S.H., yang selalu mendukung, menyayangi serta mendoakan penulis di setiap lika-liku kehidupan penulis.
3. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk diri sendiri yang telah bertahan dalam gelombang lelah, tidak menyerah dalam sunyi, dan terus melangkah

meski sering diliputi ragu. Untuk diri yang tak sempurna, namun terus belajar dan tumbuh.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mediana Emilia Raharja  
NIM : 30302200153  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 1 Sept 2025

Yang menyatakan



Mediana Emilia Raharja

NIM. 30302200153

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mediana Emilia Raharja  
NIM : 30302200153  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Sept 2025

Yang menyatakan



Mediana Emilia Raharja

NIM. 30302200153

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **"PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG."**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini penulis merasa sangat bersyukur. Merupakan suatu bentuk kelegaan hati bagi penulis, karena dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, penulis tetap dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan usaha yang terbaik. Di sisi lain, Penulis sangat menyadari apabila penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan dibutuhkan guna memperkaya dan menjadi bagian penting dalam penyempurnaannya.

Penulis sangat menyadari apabila tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan berwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Maka dari itu

penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi dan memberikan pendampingan dalam perjalanan akademik penulis;
8. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Bapak Alex Efendi, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah bersedia mendampingi penulis dalam proses penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
11. Ibu Yustiawati, S.H., M.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah memberikan waktunya untuk diwawancarai dan berbagi pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Kedua orangtua penulis yaitu Papah Sri Hadi Raharjo dan Mamah Setyorini Herawati yang tidak hentinya memberikan doa, dan mengusahakan segalanya untuk penulis;
13. Kakak tersayang penulis yaitu Erviana Hanindya Raharja, S.H. yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, dan terimakasih telah senantiasa berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis;
14. Teman baik penulis yaitu Novia Andriani yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga tak lekang oleh waktu;
15. Teman-teman seperjuangan penulis anggota timker yaitu: Roro Chiquita, Thoriq Oetomo, Wulan Yulia Ananta, Reza Nalla Handika, dan Farhan Fadhlurrohman, terimakasih telah menjadi teman baik penulis dari awal perjuangan kompetisi sampai tak terkira;

16. Kakak-kakak dan teman-teman Delegasi NMCC Prof. Soedarto IX 2023, yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi penulis di awal masa perkuliahan;
17. Teman-teman dan adik-adik Delegasi NMCC Ahmad Dahlan III 2024, yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis dan juga sebagai sumber referensi dari penulisan skripsi ini;
18. Adik-adik tingkat penulis yang turut menyertai perjalanan penulis pada masa perkuliahan yaitu: Della Safitri, Romlatun Khasanah, Durorul Muntasiroh, Avatar Sadaka, Alif Vio, Satria Hidajatulloh, Wildan Afkar, Citra, Adristy Aufa, Dinda, Intan, Shandy, Enggar, Via, Galang, Digar, Aida, dan Loricka. Terimakasih telah hadir dalam kehidupan penulis dan mengajarkan penulis menjadi seorang kakak;
19. Teman satu bimbingan penulis Rizqi Mei Vindraputri, yang telah membantu mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
20. Teman baik penulis Ferina Putri Wulandari, yang telah menemani penulis dalam menjalankan magang dan berkeluh kesah;
21. Organisasi DPR-FH Unissula selaku organisasi yang sempat penulis ikuti pada masa perkuliahan, terimakasih telah menjadi rumah sumber pengetahuan bagi penulis;
22. Terimakasih penulis ucapkan kepada orang-orang yang pernah kebersamai penulis, yang tidak dapat di sebutkan namanya, terimakasih telah memberikan kenangan kepada penulis;

23. Teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan

Agung Semarang;

24. Tidak lupa ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada diri saya sendiri Mediana Emilia Raharja atas segala perjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini ditengah adanya cobaan yang pernah datang dalam kehidupannya, terimakasih telah memilih untuk bertahan dan tidak menyerah.

Akhir kata penulis ucapkan, di kehidupan yang serba pertama kali penulis lihat dan dengar, semoga jalan yang tidak sempurna ini dimaafkan. Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini bukan berarti ini merupakan akhir dari perjalanan penulis, melainkan merupakan awal dari sebuah masa depan yang harus diperjuangkan oleh penulis dengan cinta yang sama, dan untuk orang-orang yang sama. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, aamiin.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبجوي الإسلامية

**Semarang, 1 September 2025**

**Penulis**

**Mediana Emilia Raharja**

## DAFTAR ISI

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                     | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                               | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                | iii  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                             | iv   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                       | vi   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....        | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                                    | viii |
| DAFTAR ISI .....                                        | xiii |
| ABSTRAK .....                                           | xv   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                   | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                 | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                 | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                | 11   |
| C. Tujuan Penelitian .....                              | 11   |
| D. Kegunaan Penelitian .....                            | 12   |
| E. Terminologi .....                                    | 12   |
| F. Metode Penelitian .....                              | 14   |
| G. Sistematika Penulisan .....                          | 19   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                           | 22   |
| A. Tinjauan Anak dalam Subjek Korban .....              | 22   |
| 1. Pengertian Anak .....                                | 22   |
| 2. Tinjauan Anak Sebagai Korban .....                   | 24   |
| 3. Ketentuan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana ..... | 25   |

|                                                     |                                                                                                                                  |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B.                                                  | Tinjauan Umum Tentang Restitusi.....                                                                                             | 27        |
| C.                                                  | Tinjauan Umum Tentang Institusi Kejaksaan Republik Indonesia .....                                                               | 31        |
|                                                     | 1. Definisi Institusi Kejaksaan .....                                                                                            | 31        |
|                                                     | 2. Tugas Utama dan Otoritas Kejaksaan .....                                                                                      | 34        |
|                                                     | 3. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana .....                                                                       | 37        |
| D.                                                  | Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....                                                                                            | 41        |
| E.                                                  | Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam .....                                                                     | 43        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> |                                                                                                                                  | <b>47</b> |
| A.                                                  | Pelaksanaan Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....                     | 48        |
|                                                     | 1. Tahap Penyidikan .....                                                                                                        | 54        |
|                                                     | 2. Tahap Penuntutan .....                                                                                                        | 56        |
|                                                     | 3. Tahap setelah adanya Putusan Pengadilan .....                                                                                 | 58        |
| B.                                                  | Kendala dan Solusi Pelaksanaan Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ..... | 63        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                         |                                                                                                                                  | <b>76</b> |
| A.                                                  | Kesimpulan .....                                                                                                                 | 76        |
| B.                                                  | Saran.....                                                                                                                       | 77        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                          |                                                                                                                                  | <b>79</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                |                                                                                                                                  | <b>84</b> |
| A.                                                  | Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian.....                                                                                      | 84        |
| B.                                                  | Lampiran 2 Surat Balasan .....                                                                                                   | 85        |
| C.                                                  | Dokumentasi dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....                                                                  | 86        |

## ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan meninggalkan dampak jangka panjang bagi korban. Salah satu upaya untuk memulihkan hak korban adalah melalui mekanisme restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Kota Semarang memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi praktik implementasi restitusi dan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan restitusi dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk menelaah dasar hukum terkait restitusi serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan pihak terkait lainnya guna memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi di Kejaksaan Negeri Semarang dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu pada tahap sebelum adanya putusan pengadilan dan tahap setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada tahap sebelum adanya putusan pengadilan mencakup tahap penyidikan dan penuntutan. Di samping itu pelaksanaan restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Kota Semarang masih menghadapi hambatan, baik dari aspek hukum, teknis, maupun ekonomi. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait prosedur restitusi, tidak tersedianya harta dari pelaku untuk menutupi ganti kerugian, serta belum optimalnya regulasi teknis sebagai pedoman pelaksanaan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peran kejaksaan, peningkatan kapasitas sumber daya, serta dukungan kebijakan yang lebih operasional agar hak-hak korban anak benar-benar dapat terpenuhi secara adil dan efektif.

**Kata Kunci:** *Restitusi, Kekerasan Seksual, Anak, Kejaksaan.*

## **ABSTRACT**

*Sexual violence against children is a serious crime that causes significant harm and leaves long-term impacts on victims. One effort to restore victims' rights is through the mechanism of restitution, which refers to compensation imposed on the perpetrator for the suffering and losses experienced by the victim. In this context, the District Attorney's Office of Semarang City plays a crucial role in ensuring that the implementation of restitution complies with the applicable legal provisions. The main objective of this study is to identify the practical implementation of restitution and the various obstacles encountered in the process.*

*This research employs a **socio-legal method** with a qualitative approach to examine how restitution in cases of sexual violence against children is carried out by the District Attorney's Office of Semarang City. Data were obtained through literature studies to analyze the legal foundations of restitution, as well as field research conducted through interviews with prosecutors at the Semarang District Attorney's Office and other relevant parties to obtain empirical data regarding the implementation of restitution in such criminal cases.*

*The research results show that the implementation of restitution at the Semarang District Attorney's Office can be carried out in two stages: before the court decision and after the court decision that has permanent legal force. The stage before the court decision includes the investigation and prosecution phases. In addition, the implementation of restitution in sexual violence cases at the Semarang District Attorney's Office still faces obstacles in legal, technical, and economic aspects. The main challenges include the lack of understanding among law enforcement officers regarding restitution procedures, the unavailability of assets from the perpetrators to cover compensation, and the suboptimal technical regulations as guidelines for implementation. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the prosecutor's office, enhance resource capacity, and provide more operational policy support so that the rights of child victims can truly be fulfilled fairly and effectively.*

**Keywords:** Restitution, Sexual Violence, Children, Public Prosecutor.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Dalam negara hukum, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dari negara. Penegakan hukum yang adil, berpihak pada korban, serta menjamin kepastian dan kemanfaatan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan substantif.

Dalam implementasinya sebagai negara hukum, Indonesia secara tegas mengakui dan menjamin hak asasi manusia bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan mengenai jaminan perlindungan atas hak individu untuk memperoleh pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum. Selanjutnya pengaturan mengenai perlindungan hak asasi setiap kelompok masyarakat juga disebutkan dalam Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan mengenai hak atas perlindungan diri pribadi serta kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, salah satu indikator utama

dari eksistensi negara hukum adalah adanya kepastian hukum yang menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Namun dalam realitanya, hak-hak tersebut belum sepenuhnya terwujud, terutama bagi kelompok marjinal seperti anak-anak yang kerap mengalami ketidakadilan dalam pemenuhan haknya.

Anak merupakan anugerah yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan manusia yang saling berpasangan, dimana setiap pasangan yang telah memiliki anak berkewajiban untuk merawat serta mendidik anak untuk mengantarkan mereka ke gerbang kehidupan di dunia. Sejatinya tumbuh dan berkembangnya anak dalam kehidupan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana anak itu dibesarkan, pengaruh lingkungan itu dapat dimulai dari faktor positif maupun faktor negatif. Secara harfiahnya, anak dalam proses tumbuh kembang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Namun, ketika berada di lingkungan yang buruk, anak berpotensi terdorong untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Keadaan ini menjadikan kita kerap menjumpai anak-anak yang terjerat persoalan hukum, baik dalam kedudukan sebagai korban tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana.<sup>1</sup>

Dewasa ini, anak merupakan kelompok rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan asusila atau kekerasan seksual khususnya dalam bentuk perkosaan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>1</sup> Sry Wahyuni, H. C, 2018. Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (1), hlm. 117.

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai kejahatan seksual terhadap anak, ketentuan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang komprehensif terutama bagi anak sebagai korban. Fokus utama undang-undang ini lebih tertuju pada pemidanaan pelaku, sementara pemenuhan hak korban termasuk perlindungan pasca kejahatan belum diatur secara eksplisit.

Tindakan asusila atau Kekerasan seksual memberikan akibat yang merusak baik secara fisik maupun psikis. Korban dari kekerasan seksual kerap mengalami trauma, rasa hina atau malu, kecemasan serta gangguan tidur.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak tentunya akan memberikan efek samping yang berat terhadap anak yang mengalaminya, di sisi lain korban kekerasan seksual yang tergolong anak, sebagian besar akan mengalami trauma terhadap keadaan psikologisnya (*psychological disorder*) dengan penyakit yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD) yang mana ditandai adanya ketakutan yang intens, rasa kecemasan yang berlebih serta emosi yang kaku pascaperistiwa.<sup>3</sup>

Pemeriksaan terhadap anak akan menimbulkan luka tubuh yang signifikan dan meningkatkan potensi penularan infeksi menular seksual (IMS), serta terjadinya kandungan yang tidak dikehendaki pada anak perempuan. Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran berat terhadap nilai moral dan tatanan hukum yang meninggalkan luka mendalam, baik secara fisik

---

<sup>2</sup> Ratih Probosiwi, dan Daud Bahransyaf, 2015, Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa*, hlm. 52-55.

<sup>3</sup> Kurniawati, M., 2013, "Studi Kualitatif Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Pidie Tahun 2013". Medan: Universitas Sumatera Utara.

maupun psikologis. Fenomena ini laksana gunung es, dimana yang terungkap hanya sebagian kecil dari realita sesungguhnya, sementara banyak korban lainnya memilih membungkam luka demi rasa aman yang tidak kunjung mereka dapatkan. Situasi ini mencerminkan semakin menyempitnya ruang perlindungan bagi anak. Dunia yang semestinya menjadi tempat tumbuh dengan kasih, tawa, dan bimbingan berubah menjadi medan yang penuh ancaman, karena anak tidak lagi diperlakukan sebagai subjek yang harus dijaga, melainkan menjadi objek kekerasan yang merampas hak-haknya secara utuh.<sup>4</sup>

Ketentuan yuridis dalam hal perlindungan pada anak dengan kategori korban tindakan asusila terbagi dalam 2 (dua) jenis, yakni perlindungan tidak langsung (abstrak) dan perlindungan langsung (konkret). Perlindungan abstrak bersifat emosional, seperti rasa aman atau kepuasan psikis. Adapun perlindungan konkret diwujudkan melalui bentuk nyata, baik dalam bentuk materiil seperti kompensasi, restitusi, dan pembebasan biaya hidup atau pendidikan, maupun nonmateri seperti perlindungan dari ancaman dan pemberitaan yang merendahkan martabat korban. Perlindungan hukum dalam bentuk abstrak bagi anak korban kejahatan seksual tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Galih Bawono, Umar Ma'ruf, dan Muchamad Iksan, 2023, Tinjauan Hukum Perbandingan terhadap Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia, *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 2, hlm 891.

<sup>5</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 3, No. 2, Fakultas Hukum UNISSULA, hlm. 173.

Restitusi dalam hukum pidana diartikan sebagai upaya dalam membantu korban pada saat menghadapi keadaan sebelum mereka mengalami kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Dalam proses persidangan, ini adalah tindakan jamak yang membantu korban mengatasi kerugian, kehilangan, atau kerusakan yang mereka alami.<sup>6</sup> Aturan mengenai restitusi sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS). Dalam undang-undang TPKS yang mengatur mengenai restitusi atau ganti rugi ini mendefinisikan restitusi sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh korban dari tindakan kekerasan seksual. Jumlah nominal restitusi atau ganti rugi berupa uang yang diberikan kepada korban oleh pelaku ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan. Dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang TPKS disebutkan bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya berhak mendapatkan restitusi, tetapi juga berhak untuk mendapatkan layanan pemulihan atau rehabilitasi.<sup>7</sup>

Bentuk restitusi yang diberikan kepada korban mencakup, ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis serta ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>8</sup> Menurut undang-undang TPKS, ganti rugi

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali dan Ari Wibowo, 2018, Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 2, hlm. 267.

<sup>7</sup> Diana Yusyanti., 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4, hlm. 619-636.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

atau restitusi harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari sejak tanggal putusan pengadilan. Dewasa ini, pelaku atau pelanggar diancam dengan pidana lain yang lebih rendah dari pidana pokok apabila nilai harta benda pelaku tidak cukup untuk membayar restitusi. Selain itu, negara berhak memberikan kompensasi kepada korban apabila terjadi kondisi seperti ini. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang TPKS menyebutkan bahwa kompensasi yang dimaksudkan tersebut dibayarkan melalui dana bantuan korban, yang dapat berasal dari berbagai sumber.<sup>9</sup>

Sejatinya pemenuhan hak serta perlindungan hukum bagi korban tindak pidana telah tercantum di dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik peraturan yang bersifat umum maupun khusus. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang aturan mengenai hak korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang di deritanya diatur di dalam Pasal 14C yang menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku tindak pidana ketika hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Selain itu, perlindungan hak-hak korban juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan ini di definisikan sebagai segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dengan melakukan pemenuhan hak serta pemberian bantuan yang dilakukan oleh Lembaga

---

<sup>9</sup> Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, 2020, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung* 28.1, hlm 84-91.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban memperkuat upaya untuk melindungi saksi dan memenuhi hak korban. Restitusi atau ganti rugi adalah salah satu cara untuk melindungi korban sebagai upaya untuk memenuhi hak mereka, dimana pemberian restitusi sebagai hak dari korban tindak pidana ini dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>10</sup>

Dalam tindak pidana yang korbannya adalah seorang anak, maka anak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut berhak mengajukan permohonan restitusi dengan mekanisme yang tertuang di dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak. Permohonan restitusi untuk Anak Korban dapat diajukan pihak-pihak yang bersangkutan dengan anak korban, yaitu : Orang Tua/Wali Anak Korban, Ahli Waris Anak, Orang yang diberi kuasa, serta lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang

---

<sup>10</sup> Maria Novita Apriyani, 2021, Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, *Risalah Hukum*, hlm 1-10.

disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak.<sup>11</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia berkedudukan sebagai instansi yang berperan sangat penting dalam bidang penuntutan, terutama dalam wilayah hukum pidana. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam suatu negara hukum karena berfungsi sebagai pemisah antara penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, keberadaannya dalam masyarakat harus mampu melaksanakan fungsi penegakan hukum.<sup>12</sup> Dalam menangani tahap penuntutan, seorang jaksa yang menangani pada tahap tersebut disebut sebagai penuntut umum serta bertugas untuk menjalankan penetapan hakim. Disamping itu kejaksaan juga memiliki tanggung jawab dalam hal melindungi hak dari korban tindak pidana, khususnya anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti perkosaan. Mereka tidak hanya harus membuat lingkungan yang aman bagi korban dan keluarganya, melainkan juga harus memastikan bahwa korban dilindungi secara fisik dan psikologis selama proses peradilan.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan peranan Kejaksaan dalam hal memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana, khususnya anak dalam memenuhi haknya untuk mendapatkan restitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan

---

<sup>11</sup> Hendrik Dolok Tambunan dan Ahmad Fauzi, 2022, Pelaksanaan Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Doktrin Review*, hlm 13.

<sup>12</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2004, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 198.

<sup>13</sup> Syarifah Rahmatillah. 2022, Rekontruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat di Aceh Bagi Korban Perkosaan., *Serambi Tarbawi* 10.2, hlm 139-152.

Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, pengajuan permohonan restitusi anak korban dari kekerasan seksual pada tahap penuntutan, penuntut umum berkewajiban untuk memberi tahu pihak korban terkait hak-hak korban anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi, serta tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam tahap proses persidangan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak hambatan untuk memenuhi hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Hambatan tersebut antara lain adalah belum adanya upaya paksa terhadap pelaku apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi kepada korban di dalam Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hak restitusi terhadap anak.<sup>14</sup> Kemudian hambatan lain terkait pemenuhan hak restitusi yaitu tidak ada lembaga yang secara tegas ditunjuk untuk mengawasi proses eksekusi restitusi. Pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana yang menjadi tanggung jawab dari pelaku dianggap tidak efektif dan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>15</sup> Berdasarkan data dari LPSK periode 2024 perhitungan restitusi atau ganti kerugian terhadap kekerasan seksual pada anak berjumlah sebesar Rp14,69 miliar sedangkan kerugian yang dibayarkan pelaku adalah Rp0, yang artinya tidak ada sama sekali restitusi atau ganti kerugian yang dibayarkan pelaku kepada korbannya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ika Dewi Sartika Saimima., Widya Rosmaindah Aidy, 2024, *Pemenuhan dan Hambatan Pelaksanaan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 82.

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-1t6225afec1a21b/?page=2>, diakses pada tanggal 23 Februari 2025.

<sup>16</sup> Data Olahan LPSK, 2024, diakses pada tanggal 23 Februari 2025.

Berdasarkan laporan dari *Legal Resources Center* untuk Keadilan dan HAM (LRC-KJHAM), dilaporkan ada 102 kasus kekerasan terhadap perempuan di 24 kabupaten/kota. Dari 102 kasus yang dilaporkan, mayoritas atau sekitar 81 persen merupakan kekerasan seksual. Kota Semarang menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni sebanyak 46 kasus. Ironisnya, hingga penghujung tahun 2024, tidak ada korban yang berhasil menerima kompensasi atau restitusi atas kerugian psikologis dan fisik yang mereka alami. Situasi seperti ini menunjukkan betapa rumit dan sulitnya proses pemulihan hak-hak korban.<sup>17</sup>

Dalam menghadapi permasalahan terkait pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana, Kejaksaan memiliki otoritas sebagaimana yang tercantum di dalam perubahan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan) yang menyebutkan bahwa Kejaksaan dapat melakukan sita eksekusi guna pembayaran pidana denda serta dan pidana pengganti serta restitusi. Maka dari itu peran dari seorang jaksa dalam memastikan pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual, khususnya yang dilakukan kepada anak sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 Ayat 5 Undang-Undang TPKS yang menyebutkan bahwa jaksa dapat melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi. Adapun hal penting dalam peranan jaksa adalah dapat membantu dalam

---

<sup>17</sup> <https://jatengkita.id/headline/jateng-catatkan-102-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2024/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2025.

menentukan seberapa besar restitusi dan jaminan atas pelaksanaannya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik dan hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut pembatasan diperlukan dalam penelitian ini untuk mencegah analisis yang terlalu luas dan menyimpang dari topik pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala - kendala dan solusi dalam pelaksanaan restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejatinya berdasarkan timbulnya rumusan masalah diatas maka dapat dipastikan bahwa penulisan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi mengenai pelaksanaan restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memberikan analisis atau pemikiran yuridis, filosofis dan sosiologis tentang peran Kejaksaan dalam upaya pemenuhan restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi serta evaluasi terhadap peran Kejaksaan dalam Pelaksanaan restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### **E. Terminologi**

1. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini mencakup semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, ras, status sosial, atau kecacatan

mereka. Dengan demikian, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak.

## 2. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan melaksanakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

## 3. Restitusi

Restitusi dalam hukum pidana didefinisikan sebagai upaya untuk membantu korban dalam menghadapi situasi sebelum mereka mengalami kerugian, kehilangan, atau kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan. Dalam proses persidangan, restitusi dapat berarti melakukan hal baik atau memberikan jumlah yang sama untuk kehilangan, luka, atau kerusakan yang dialami korban kejahatan.<sup>18</sup>

## 4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan segala sesuatu yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang TPKS, serta perbuatan kekerasan seksual yang meliputi berbagai bentuk tindakan yang melibatkan pemaksaan, eksploitasi, atau penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau izin dari orang yang

---

<sup>18</sup> Mahrus Ali dan Ari Wibowo, 2018, Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, Nomor 2, hlm. 267.

bersangkutan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang sering merusak korban secara fisik, emosional, dan psikologis.

#### 5. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi dalam hal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melakukan tugas negara di bidang penuntutan serta wewenang lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang.

### F. Metode Penelitian

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang sistematis, berorientasi, dan bertujuan. Oleh karena itu, data atau informasi yang dikumpulkan selama penelitian harus relevan, mengenal dan tepat.<sup>19</sup> Maka dari itu, dapat disimpulkan apabila penelitian merupakan hal menarik yang dilakukan seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Dalam penelitian terkait Pelaksanaan Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan ketentuan hukum dan fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam hal

---

<sup>19</sup> Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset (Yogyakarta: UII Press, t.t). hlm. 55.

penelitian ini penulis melakukan pendekatan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi obyek dari penelitian ini, dengan memperhatikan ilmu pendukung lainnya seperti ilmu sosial sebagaimana yang terjadi di masyarakat atau fakta sesuai dengan apa yang terjadi guna mencari suatu penyelesaian dari permasalahan yang ada.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini, menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail mungkin dan menggambarkan secara nyata dan jelas terkait obyek yang diteliti. Analitis atau analisis yaitu dengan menganalisa atau membahas terkait data yang didapatkan di lapangan baik yang diperoleh melalui wawancara, kuisioner, maupun metode lainnya.

## 3. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui informasi yang secara langsung didapatkan atau diambil dari lokasi penelitian yaitu

langsung diambil di dalam masyarakat atau studi lapangan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, penulis langsung mengumpulkan data yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak yang kompeten dalam bidangnya sebagai narasumber dan responden, dalam pengumpulan data primer penulis akan melakukan wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian guna mengklasifikasikan permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan pengumpulan data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan serta dokumen resmi negara.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang melengkapi dan menunjang bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 42

- a) Jurnal hukum yang berkaitan dengan persoalan perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui restitusi,
- b) Laporan penelitian hukum yang berkaitan dengan peran Kejaksaan dalam upaya pemenuhan restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
- c) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Artikel media massa di Internet.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan penulis guna mencari informasi terkait dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yakni sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara menguji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh penulis yaitu dari buku referensi yang dimiliki oleh penulis.

#### b. Penelitian Lapangan

Studi lapangan atau penelitian lapangan dilakukan dengan dengan menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer. Dalam studi lapangan ini penulis mengumpulkan data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap pihak yang berkompeten di dalam bidangnya yaitu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Dimana metode analisis data ini bersumber pada ketajaman data yang dikumpulkan, kemudian data yang telah dikumpulkan oleh penulis akan disaring serta dideskripsikan secara menyeluruh dan sistematis yang bertujuan agar penulis dapat memberikan suatu pemaparan atau gambaran atas subjek dan objek dari hasil penelitian yang telah dilakukannya.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN RESTITUSI DALAM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG" akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri 4 (empat) bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan alasan adanya penulisan ilmiah yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan juga Sistematika Penelitian yang bersangkutan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. mengenai pengertian dan penjabaran daripada tinjauan umum tentang anak dalam subjek korban, Tinjauan umum tentang Restitusi, Tinjauan umum tentang Institusi Kejaksaan Republik Indonesia, Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu:

Tentang Bagaimana pelaksanaan restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah penulis ini lakukan dalam penulisan hukum.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Anak dalam Subjek Korban**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah akar dari terbentuknya generasi baru yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Anak merupakan harta yang dimiliki oleh suatu negara, dimana masa depan dari suatu bangsa dan negara berada dalam genggamannya di masa sekarang. Kehidupan masa depan negara ditentukan pada kepribadian seorang anak, artinya bangsa yang baik terbentuk dari kepribadian baik dari seorang anak. Sedangkan anak yang memiliki kepribadian buruk akan membentuk bangsa yang buruk pula di masa yang akan datang.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku di Indonesia menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa dikategorikan apabila usianya dibawah 16 tahun, diartikan sebagai seorang anak.

---

<sup>22</sup> La Ode Ali Mustafa, Hadiba Z. Wadjo. Et al., 2024, *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Widina Media Utama, 2024, Bandung, hlm. 2.

Disamping itu, pengertian mengenai anak diatur di dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

- a. *Covention On The Rights Of Child* (1989) yang diratifikasi pemerintah Indonesia dengan Keppres Nomor 39 Tahun 1990 menyebutkan bahwa anak merupakan mereka yang berusia dibawah 18 tahun.<sup>23</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada di kandungan ibunya, jika itu diperlukan untuk kepentingannya.<sup>24</sup>
- c. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa seseorang yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun sedang berhadapan dengan hukum dan disangka melakukan tindak pidana.<sup>25</sup>

Beberapa ahli hukum di Indonesia pun memberikan pengertian yang bervariasi mengenai usia anak. Seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai anak atau telah dewasa, apabila telah mencapai usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun sebagaimana yang diatur dalam hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>26</sup> Anak juga dianggap sebagai anak selama mereka terus mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, yaitu sampai usia 18 tahun untuk anak

---

<sup>23</sup> *Convention On The Rights Of Child 1989, Part 1.*

<sup>24</sup> Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>26</sup> Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali,, Jakarta, hlm. 105.

perempuan dan 21 tahun untuk anak laki-laki.<sup>27</sup> Disamping itu, menurut R. A. Kosnan mendefinisikan anak sebagai jiwa yang masih muda dan sensitif terhadap perubahan lingkungan, yang artinya anak mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan disekitarnya.<sup>28</sup>

## **2. Tinjauan Anak Sebagai Korban**

Korban merupakan individu atau kelompok yang mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial sebagai dampak dari adanya tindak kejahatan atau tindak pidana. Secara yuridis, pengertian mengenai korban diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan/atau kerugian dalam hal ekonomi akibat dari adanya tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan sebutan anak korban merupakan individu yang berusia kurang dari 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, psikologis, serta kerugian materiil sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana. Akan tetapi dalam penerapannya sejauh ini, pengadilan yang memiliki wewenang untuk memutus perkara pidana hanya berfokus dalam menjatuhkan pidana kepada tersangka daripada memperhatikan kepentingan

---

<sup>27</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

<sup>28</sup> R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 113.

korban tindak pidana. Korban selaku pihak yang mengalami penderitaan, namun pada kenyataannya tidak menerima perlindungan yang setimpal dengan pelaku kejahatan.<sup>29</sup>

### **3. Ketentuan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana**

Seorang anak berhak memperoleh proteksi dengan maksud untuk memastikan terwujudnya hak mereka sebagai manusia yang meliputi: hak untuk hidup, berkembang, serta berpartisipasi sebagaimana harkat dan martabat manusia pada umumnya. Maka dari itu, seorang anak membutuhkan perlindungan supaya hak-hak tersebut dapat terlaksana, dengan demikian anak dapat tumbuh sebagai individu yang makmur serta berguna bagi masa depan bangsa dan negara. Di samping itu, dalam hal perlindungan terhadap anak, anak juga harus terlindungi dari sesuatu yang relevan dengan segala bentuk kejahatan, kekerasan, diskriminasi dan kejahatan lainnya yang melibatkan anak.

Sejatinya anak mempunyai hak yang setara dengan orang dewasa, dimana anak juga mempunyai hak untuk menikmati kesejahteraan hidup yang selaras dengan hak asasi yang dimilikinya sebagai manusia. Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan karena anak belum memiliki kecakapan yang memadai untuk menjaga dirinya sendiri. Selain itu, anak masih sangat bergantung pada orang dewasa dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, tanpa adanya peran dari orang dewasa, maka anak tidak memiliki pendamping untuk membimbing mereka dalam menegakkan hak asasinya.

---

<sup>29</sup> Yunita Resignata, 2020, Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila dalam Perspektif HAM di Desa Tenganan-Karangasem, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 3, Nomor 1.

Perlindungan terhadap anak diberikan ketika mereka mengalami perlakuan tidak layak, seperti intimidasi, diskriminasi, eksploitasi materiil dan seksual, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, serta tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat. Pada keadaan demikian, anak tergolong sebagai korban karena mengalami penderitaan fisik, psikologis serta kerugian materiil akibat adanya tindak pidana. Anak sebagai korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Baik anak korban maupun anak saksi berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), perlindungan terhadap anak korban dan anak saksi tidak hanya diatur di dalam pasal 89, melainkan juga diatur dalam pasal 90 yang mana menegaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan secara psikologis, fisik, dan sosial, serta mendapatkan akses informasi terkait perkembangan perkaranya.

Dalam ranah pidana, anak korban memerlukan perlindungan. Dengan demikian, perlindungan terhadap saksi dan korban harus dilaksanakan berdasarkan sejumlah asas dasar, antara lain<sup>31</sup> :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;

---

<sup>30</sup> Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>31</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif;
- e. Kepastian hukum.

Pada proses peradilan pidana, anak sebagai saksi atau korban memiliki sejumlah hak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 UU LPSK, antara lain: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; Memberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapat penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat; Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; Dirahasiakan identitasnya; Mendapat identitas baru; Mendapat tempat kediaman sementara; Mendapat tempat kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapat nasihat hukum; Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau Mendapat pendampingan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi**

Dalam ranah hukum pidana, restitusi merupakan bentuk upaya pemulihan yang ditujukan untuk membantu korban kembali pada kondisi sebelum mengalami kerugian akibat tindak kejahatan. Restitusi berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang lazim diterapkan dalam proses peradilan guna memberikan pemulihan atas kerugian, kehilangan, atau kerusakan yang

diderita korban. Pemulihan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian kompensasi yang setara atau tindakan perbaikan atas luka, kerugian, maupun kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana<sup>32</sup>. Dengan demikian, negara berkewajiban menyediakan tata cara atau prosedur yang memungkinkan korban untuk mengajukan permohonan restitusi, termasuk mekanisme bagi anak jika anak adalah satu-satunya korban. Prosedur ini juga harus memudahkan proses pengajuan restitusi, terutama dalam hal di mana korban tidak memiliki atau dapat mengakses seluruh dokumen pendukung.<sup>33</sup>

Berdasarkan pedoman tersebut, restitusi yang akan diperoleh korban tindak pidana yaitu mencakup ganti rugi atas kerugian materiil, terganggunya ketenangan batin, kesehatan fisik, pendidikan yang terhenti, serta kehilangan pekerjaan. Upaya perpindahan pada lokasi yang lebih strategis dari segi kemanannya dapat dilakukan dalam rangka untuk restorasi atas kerugian materiil yang diderita korban jika mekanisme restorasi lainnya tidak dapat terlaksana dengan optimal.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), definisi terkait restitusi ditegaskan lebih lanjut dibandingkan perumusan dalam peraturan yang lain. Sebelumnya, restitusi diartikan sebatas kompensasi atas kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku maupun

---

<sup>32</sup> Mahrus Ali dan Ari Wibowo., 2018, Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, Nomor 2, hlm. 267.

<sup>33</sup> Maria Novita Apriyani, 2021, Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, *Risalah Hukum*, hlm 1-10.

<sup>34</sup> Josefhin Mareta, dan J. H. R. R. S. Kav., 2018, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Lex et Societatis* 3.1, hlm 104.

pihak ketiga sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).<sup>35</sup> UU TPKS menegaskan bahwa restitusi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan bentuk kerugian yang mencakup materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli waris. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme yang menjamin hak korban atas restitusi, mewajibkan aparat penegak hukum untuk memberitahukannya kepada korban dan LPSK, serta mewajibkan hakim menetapkan besaran restitusi dalam kasus TPKS dengan ancaman pidana minimal empat tahun.<sup>36</sup>

Ketentuan ini mencerminkan perhatian para legislator terhadap pentingnya memberikan hak restitusi terhadap korban Kekerasan Seksual. Namun, UU TPKS belum secara jelas mengatur permohonan restitusi setelah putusan *inkracht*. Implementasinya memerlukan komitmen kuat dari seluruh lembaga yang terkait. Terkhusus Jaksa, hal ini menuntut penguatan komunikasi dengan korban, baik melalui penyidik pada tahap pra-penuntutan maupun secara langsung pada pertemuan awal sebelum sidang. Di samping itu Jaksa juga perlu menjalin koordinasi aktif dengan LPSK untuk membangun komunikasi yang

---

<sup>35</sup> Lukas Permadi Orlando Beremanda, H, Hafrida, dan Elizabeth Siregar, 2023, Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.2, hlm 277-287.

<sup>36</sup> Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya, 2020, Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6.1, hlm 92-117.

optimal serta memastikan korban tetap terlayani meskipun terkendala aspek kewilayahan maupun sarana dan prasarana.<sup>37</sup>

Landasan hukum terkait pengajuan restitusi tertuang dalam berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 sebagai perubahan dari PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan bagi saksi dan korban. Pengajuan restitusi terhadap korban anak atau perwakilannya dapat dilakukan tanpa melibatkan LPSK pada tahap penyidikan, penyidikan maupun penuntutan. Penuntut Umum bertanggung jawab untuk membuktikan tindak pidana sekaligus menunjukkan bahwa korban berhak atas restitusi melalui pembuktian hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan pidana. Jaksa berkewajiban untuk mengirimkan surat tagihan dan pernyataan kesanggupan pembayaran restitusi kepada terpidana dalam waktu tujuh hari sejak salinan putusan diterbitkan.

Prinsip *restitutio in integrum* yang berarti mengembalikan kondisi sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi merupakan landasan dalam menjalankan pemenuhan hak restitusi terhadap korban, artinya pelaksanaan restitusi harus selaras dengan adanya prinsip ini. Dimana pemberian pemulihan terhadap korban harus dilakukan secara menyeluruh serta mencakup segala dampak kejahatan yang dialaminya. Restitusi sendiri bertujuan untuk

---

<sup>37</sup> Agnes Atia Aurellia, 2024, “Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)”, *Skripsi Fakultas Hukum Unila, Lampung*, hlm. 21.

mengembalikan kemerdekaan pribadi, perlindungan hukum, kedudukan sosial, kestabilan relasi keluarga dan identitas kewarganegaraan, pemulihan mata pencaharian, serta pengembalian hak materiil korban. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, perlindungan bagi saksi dan korban telah diatur sebagaimana yang termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan, walaupun masih bersifat terbatas dan belum menyeluruh.<sup>38</sup>

Korban tindak pidana berhak atas restitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup penggantian kerugian atas pendapatan atau harta, penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>39</sup> Sebagai instansi yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melindungi dan menegakan hak saksi dan korban, LPSK berkewajiban dalam hal memberitahukan kepada korban mengenai hak restitusi korban yang harus terpenuhi.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Institusi Kejaksaan Republik Indonesia**

#### **1. Definisi Institusi Kejaksaan**

Dasar hukum yang menjadi eksistensi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dewasa ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang menjalankan kewenangan negara dalam

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>39</sup> Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

bidang penuntutan, serta memiliki tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, definisi tersebut merujuk pada pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan.<sup>40</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan selaku instansi yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, diwajibkan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara independen, bebas dari intervensi kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan yang lain.<sup>41</sup> Di samping itu, Kejaksaan selaku salah satu unsur aparat penegak hukum, diharapkan berperan lebih optimal dalam menjamim tegaknya kedaulatan hukum, melindungi kepentingan masyarakat, menegakkan hak asasi manusia serta menjalankan upaya pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).<sup>42</sup>

Kejaksaan selaku institusi yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum dan keadilan, dikepalai oleh seorang Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Struktur organisasi Kejaksaan yang berada di bawah kepemimpinan Jaksa Agung mencakup 6 (enam) Jaksa

---

<sup>40</sup> Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 127.

<sup>41</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>42</sup> Bonifasius Petrus Sando Mokorimban, Michael Barama, dan Marnan A.T. Mokorimban, 2024, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 13 No. 4, hlm. 11.

Agung Muda serta 32 (tiga puluh dua) Kepala Kejaksaan Tinggi di masing-masing provinsi. Institusi Kejaksaan Republik Indonesia menempati posisi yang krusial dan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>43</sup> Kejaksaan menempati posisi strategis dan berperan sebagai penyaring antara tahapan penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta bertindak sebagai pelaksana putusan maupun penetapan pengadilan. Oleh karena itu, kejaksaan memiliki fungsi sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*), mengingat hanya lembaga ini yang berhak menetapkan suatu perkara layak diajukan ke persidangan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.<sup>44</sup>

Di samping itu, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana (*executive ambtenaar*). Ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan menegaskan posisi dan peran strategis Kejaksaan Republik Indonesia selaku institusi pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam menjalankan kewajiban, peran dan otoritasnya, kejaksaan bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif maupun bentuk

---

<sup>43</sup> Syafira Alien Royana, Ibnu Sina, et al., 2021, Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Halu Oleo Law Review* Vol. 5 Issues 1, hlm. 133.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 247.

kekuasaan lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamim profesionalitas jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

## **2. Tugas Utama dan Otoritas Kejaksaan**

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai aparat penegak hukum, Jaksa berkewajiban untuk menaati serta mematuhi tugas, kapabilitas serta otoritasnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tugas merupakan mandat utama yang harus dijalankan dalam pelaksanaan suatu tindakan kedinasan. Di samping itu, otoritas merujuk pada pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan hukum, baik dalam hal kompetensi relatif ataupun absolut. Melalui tugas dan otoritas tersebut, suatu institusi dapat menjalankan fungsinya secara optimal sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya.<sup>45</sup> Dengan demikian, tugas, tanggung jawab, dan otoritas merupakan tiga konsep yang saling berkaitan. Secara khusus, keterkaitan antara tugas dan otoritas dapat dibuktikan secara normatif melalui ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu ketentuan yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

1. Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

<sup>45</sup> Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 128.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Salah satu ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan adalah bahwa Kejaksaan memiliki tanggung jawab dan otoritas untuk melaksanakan penyidikan pada kategori kejahatan

yang spesifik sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Kategori kejahatan yang dimaksud merujuk pada ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam penjabaran Pasal 30 Ayat (1) huruf d, yang menegaskan apabila otoritas tersebut mencakup kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>46</sup>

Mengacu pada ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Kejaksaan, instansi kejaksaan memiliki otoritas untuk mengajukan permohonan kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit, fasilitas perawatan psikologis, atau lokasi lain yang layak apabila yang bersangkutan tidak dapat menjalani proses peradilan secara mandiri atau berpotensi membahayakan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya.

Di samping itu, merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 32 Undang-Undang Kejaksaan, institusi kejaksaan dapat diberikan tanggung jawab dan otoritas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan otoritasnya, Kejaksaan membangun kerjasama dengan lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, serta lembaga pemerintah

---

<sup>46</sup> Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Kejaksaan.

### 3. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengertian kedudukan dapat dipahami sebagai posisi atau peran tertentu yang dimiliki oleh individu, tempat, atau benda dalam suatu struktur sosial atau sistem tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini diklasifikasikan ke dalam dua pengertian, yaitu "kedudukan" yang merujuk pada status individu pada suatu komunitas sosial, serta "kedudukan sosial" yang lebih spesifik merujuk pada peranan seseorang dalam lingkungan pergaulannya, berikut dengan hak serta kewajibannya. Meskipun memiliki nuansa makna yang berbeda, keduanya secara prinsip merujuk pada konsep yang serupa dan sering kali digunakan secara bergantian.<sup>47</sup>

Sebelum diterapkannya *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), kedudukan institusi Kejaksaan masih berada dalam posisi yang tidak independen. Pada masa tersebut, jaksa tidak otoritas sebagai pihak penuntut umum secara mandiri, melainkan hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan dari *Assistant Resident*, yang merupakan pejabat administrasi kolonial. Kewenangan jaksa sangat terbatas, karena secara hierarkis mereka berada di bawah kendali bupati, yang memiliki kapasitas untuk mengeluarkan perintah langsung kepada mereka. Konstelasi ini menggambarkan bahwa jaksa kala itu belum menjalankan fungsi penuntutan secara profesional

---

<sup>47</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*.

sebagaimana lembaga Openbaar Ministrie dalam sistem hukum eropa. Pembatasan peran ini tercermin dalam praktik-praktik konkret, yang menunjukkan minimnya kewenangan substansif yang dimiliki jaksa, seperti:

- a. Tidak memiliki otoritas untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara, karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan *Assistant Resident* selaku pejabat tertinggi pada saat itu.
- b. Pada proses persidangan, jaksa pada masa itu tidak memiliki otoritas untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa (menyusun *requisitoir*), melainkan hanya diperkenankan menyampaikan pandangan dan pendapat pribadi.
- c. Jaksa tidak diberikan otoritas dalam pelaksanaan putusan pengadilan, otoritas tersebut sepenuhnya berada di tangan *Assistant Resident* sebagai pejabat yang berwenang dalam struktur pemerintahan kolonial.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa posisi serta kewenangan jaksa pada masa sebelum implementasi HIR bersifat sangat terbatas. Jaksa tidak memiliki kemandirian fungsional, karena secara institusional hanya menjalankan peran sebagai aparat pelaksana dari instruksi yang dikeluarkan oleh *Assistant Resident*.

Instansi Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan fungsi dengan cakupan otoritas yang relatif terbatas apabila dibandingkan dengan institusi serupa di negara-negara seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Tujuan dari studi komparatif ini adalah untuk melakukan peninjauan ulang

---

<sup>48</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 93.

terhadap fungsi serta otoritas Kejaksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan dinamika global dan wacana reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang merupakan perangkat normatif utama dalam sistem peradilan pidana nasional.<sup>49</sup>

Kejaksaan di Indonesia merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan tidak berada di bawah naungan kementerian. Lembaga ini dipimpin oleh Jaksa Agung yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Berbeda dengan sistem di Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat yang menempatkan kejaksaan di bawah naungan kementerian kehakiman, Kejaksaan Republik Indonesia berdiri secara otonom dengan status pimpinan yang sejajar dengan menteri. Struktur organisasi kejaksaan tersebar dari tingkat pusat hingga daerah melalui pembagian wilayah hukum yang mencakup Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi dan Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten/kota. Model pembagian wilayah hukum ini diadopsi dari sistem yang diterapkan di Belanda, dimana setiap Kejaksaan Tinggi mengoordinasikan beberapa unit kejaksaan daerah.<sup>50</sup>

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (UU Kejaksaan), yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki otonomi penuh dan tidak dapat dipengaruhi dalam menjalankan tugas penuntutan sebagai bagian dari kekuasaan negara. Jika dilihat dari segi kedudukannya

---

<sup>49</sup> Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Surabaya, hlm. 153.

<sup>50</sup> Didit Ferianto Pilok, 2013, Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana menurut KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II No. 4, hlm. 146.

sebagai institusi pemerintah, Kejaksaan termasuk lingkup eksekutif. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan kewenangan penuntutan, fungsi yang dijalankan Kejaksaan bersifat yudisial, karena berkaitan langsung dengan proses peradilan pidana. Independensi Kejaksaan dalam menjalankan tugas serta otoritasnya menunjukkan profesionalitasnya dalam upaya untuk menegakan hukum sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak dipengaruhi oleh faktor politik, tekanan dari pihak penguasa, maupun campur tangan lembaga lain. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan terhadap setiap jaksa agar dapat bekerja secara objektif tanpa adanya paksaan, ancaman, atau bentuk gangguan lain yang dapat mengganggu integritas proses penegakan hukum.<sup>51</sup>

Kedudukan institusi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana memiliki peranan yang esensial, karena berfungsi sebagai perantara yang menjembatani antara tahap investigasi dengan proses adjudikasi di forum peradilan. Berdasarkan asas yang diakui dalam doktrin hukum positif, Jaksa Penuntut Umum diberikan otoritas eksklusif dalam melakukan penuntutan. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat dibawa ke proses peradilan apabila terdapat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, hanya Kejaksaan melalui Penuntut Umum yang memiliki kewenangan hukum untuk menghadapkan tersangka pelaku tindak pidana ke hadapan majelis hakim dalam sidang pengadilan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 147.

<sup>52</sup> *Ibid*.

Institusi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana.<sup>53</sup> Sebagai institusi yang diberikan otoritas oleh Undang-Undang, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga berkontribusi dalam berbagai tahap proses hukum pidana, mulai dari penyidikan terhadap kejahatan khusus, pelimpahan perkara ke pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>54</sup> Keberadaan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana memegang peran strategis dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.<sup>55</sup>

#### **D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan Seksual dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tindakan kriminal yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, serta wujud diskriminasi yang wajib diberantas. Perempuan dan anak perempuan kelompok yang paling rentan menjadi korban, sehingga fenomena ini tergolong sebagai bentuk kekerasan yang berlandaskan perbedaan gender.<sup>56</sup>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merujuk pada berbagai tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang TPKS,<sup>57</sup> termasuk bentuk kekerasan seksual lainnya yang

---

<sup>53</sup> Yusuf Daeng M, Desye Shonarista Lumban Gaol, et al., 2022, Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Online Edukasi*, Vol. 1 No. 2, hlm. 68.

<sup>54</sup> Halu Oleo Law Review, 2022, Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *HOLREV*, Vol. 6 No. 2, hlm. 77.

<sup>55</sup> Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 103.

<sup>56</sup> Dian Eka Kusuma Wardani, Noor Dzuhaidah Osman, dan Raodiah, 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Sawerigading Law Journal*, Vol. 1 No. 1, hlm. 1.

<sup>57</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

diatur dalam undang-undang lain selama diakui dalam Pasal 4 ayat (2) UU tersebut. UU TPKS memberikan jaminan atas hak setiap individu untuk dilindungi dari kekerasan seksual serta dari perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk penyiksaan dan tindakan yang merendahkan martabat. Kekerasan seksual dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa, seperti nilai religiusitas dan kemanusiaan, serta dinilai mengganggu stabilitas sosial dan merugikan masyarakat luas.

Merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, kekerasan seksual diklasifikasikan dalam 9 bentuk tindakan meliputi: pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan bernuansa seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis media elektronik. Disamping itu, dalam ketentuan Ayat (2) pasal ini menegaskan bahwa bentuk kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada yang tertuang dalam Undang-Undang TPKS, tetapi juga mencakup tindak pidana serupa yang diatur dalam berbagai ketentuan hukum lainnya. Bentuk-bentuk tersebut antara lain meliputi: perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana

pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejatinya, kekerasan seksual merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi ancaman serius bagi keamanan dan martabat manusia. Perilaku ini dapat menimpa individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang, dan seringkali meninggalkan dampak psikologis maupun sosial yang berkepanjangan bagi korban.<sup>58</sup>

#### **E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam**

Dalam ajaran hukum islam, kekerasan dipandang sebagai bentuk kedzaliman atau tindakan aniaya. Apabila dikaitkan dengan aspek seksual, maka istilah kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai segala perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual yang disertai dengan unsur pemaksaan. Pemaksaan (*ikrah*), tersebut, misalnya dalam bentuk pemerkosaan, merupakan bagian dari kategori kekerasan seksual. Sebaliknya, apabila perbuatan itu dilakukan atas dasar persetujuan dan saling menikmati, maka hal tersebut digolongkan sebagai zina. Apabila ditinjau dari keberadaan unsur pemaksaan (*ikrah*) dan perbuatan aniaya, maka pada hakikatnya tindak kekerasan seksual dalam perspektif syariat islam juga mencakup bentuk pelecehan seksual sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya: "dan

---

<sup>58</sup> Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Sosio Informa*, hlm. 52-59.

*janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”<sup>59</sup>

Kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik berupa tampilan visual maupun sentuhan fisik yang bernuansa *fahisyah* (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh bagian tubuh yang bersifat intim, baik pada lawan jenis maupun diri sendiri, kemudian diperlihatkan kepada orang lain. Kekerasan seksual juga dapat diwujudkan melalui media tulisan maupun suara. Sementara itu, pelecehan seksual dipahami sebagai tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk melihat, mendengar, menerima, atau mengakses sesuatu yang bernuansa pornografi tanpa adanya kerelaan dari dirinya.<sup>60</sup>

Pelaku kekerasan seksual dikenakan sanksi *jarimah hudud* berupa hukuman *had*, yang dapat dijatuhkan dengan cara rajam, atau dicambuk sebanyak 100 kali serta ditambah dengan hukuman pengasingan selama satu tahun bagi pezina *ghairu muhsan* (pelaku yang belum pernah menikah). Selain itu, pelaku juga bisa dikenai *jarimah ta'zir* sesuai ketentuan hakim. Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual mengacu pada hukum pidana Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, tepatnya dalam QS. An-Nur ayat 2. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pelaku dikenakan hukuman cambuk 100 kali tanpa adanya rasa belas kasihan, sebab hal itu merupakan perintah agama bagi orang yang beriman

---

<sup>59</sup> Muhammad Syamsudin, Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (2) Definisi Pelecehan Seksual, diakses dari <https://islam.nu.or.id/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2025.

<sup>60</sup> Ridho Alawiyah Edira Jasmin, M. N. (2024). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. VII No. 3, hlm. 16.

kepada Allah dan hari akhir. Hukuman ini juga harus dilaksanakan di hadapan masyarakat agar menjadi pelajaran bagi yang lain serta mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual.<sup>61</sup>

Meskipun sebagian kalangan menilai bahwa sanksi-sanksi yang ditetapkan dalam syariat islam bersifat represif dan bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, tetapi pada hakikatnya ketentuan tersebut mencerminkan keadilan yang substansial. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum islam merupakan pelanggaran terhadap perintah dan larangan syar'i yang keberadaannya bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial, kemurnian akidah, stabilitas kehidupan seseorang, keamanan harta benda, serta menjaga mertabat dan kehormatan setiap individu dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Dalam hukum pidana islam, baik klasifikasi tindak pidana maupun sanksinya dirancang dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan kolektif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diberlakukannya hukum pidana islam adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Di samping itu, hukum pidana islam juga memberikan perhatian besar terhadap hak dan kepentingan perseorangan. Dengan demikian, penerapan pidana dalam islam tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga edukatif, preventif, dan refleksi kasih

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, UNISSULA Press, Semarang, hlm. 49.

sayang Allah kepada makhluk-Nya.<sup>63</sup> Sebab, diturunkannya ajaran islam bertujuan sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Anbiya ayat 107:<sup>64</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

*"Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".*



---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Q.S. Al-Anbiya (21) ayat 107.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Institusi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang diberikan tugas serta otoritas berlandaskan Undang-Undang untuk melaksanakan mandat negara dalam bidang penuntutan serta otoritas pemerintahan lainnya. Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.<sup>65</sup>

Di samping itu, institusi Kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melaksanakan putusan pengadilan (*executive ambtenaar*), maka dari itu dalam pembahasan ini penulis akan membahas mengenai proses pelaksanaan restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan kendala yang sering terjadi dalam melaksanakan restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak serta solusi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dan telah menjadi ancaman nyata dalam kehidupan Masyarakat karena menimbulkan dampak yang sangat negative terhadap korbannya terutama korban yang merupakan seorang anak dibawah umur. Dalam hal ini, Kejaksaan berkewajiban untuk turut serta atas upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual yang dapat berupa pembayaran ganti rugi atau restitusi dari terdakwa kepada korban.

---

<sup>65</sup> Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 127.

#### **A. Pelaksanaan Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

Restitusi merupakan uang pengganti dalam rangka melakukan ganti rugi kepada korban tindak pidana baik dari pelaku tindak pidana itu sendiri atau dari pihak ketiga yang berkenan untuk melaksanakannya. Sejatinya, di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak semuanya memiliki pengaturan terkait restitusi dalam upaya pemenuhan hak korban, melainkan hanya beberapa peraturan saja yang memiliki pengaturan terkait restitusi tersebut, seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Restitusi dapat dimohonkan dalam perkara yang khusus diatur dalam undang-undang yang memiliki pengaturan tentang restitusi tersebut.

Jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga atas restitusi tidak ditentukan atas permintaan pribadi korban selaku pihak yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikologis maupun materiil, melainkan jumlah nominalnya akan ditentukan oleh lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menghitung nominal restitusi yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kewenangan LPSK untuk menghitung nominal restitusi di dasarkan atas barang bukti yang ada dalam suatu tindak pidana.

Permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun non fisik dilaksanakan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP 44/2008). Dalam pasal 20 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pengajuan restitusi dapat dilakukan oleh korban, keluarga, dan atau kuasa hukumnya, apabila pengajuan restitusi dilakukan bukan oleh korban secara langsung, melainkan dilakukan oleh kuasa hukumnya, maka diwajibkan untuk menggunakan surat kuasa dalam lampiran formulir atau berkas pengajuan restitusi.

Di samping itu apabila pengajuan restitusi dilakukan oleh keluarga korban, maka dalam berkas lampiran pengajuannya dilengkapi dengan lampiran surat keterangan hubungan keluarga.<sup>66</sup> Permohonan restitusi yang diajukan oleh korban maupun keluarganya dan/atau oleh kuasa hukumnya dibuat secara tertulis diatas kertas yang bermaterai cukup, kemudian diajukan kepada Pengadilan melalui perantara dari LPSK. Pengajuan restitusi dapat dilakukan dalam 3 (tiga) waktu yang berbeda, yakni pada saat sebelum diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, saat diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pada saat sebelum penuntut umum membacakan tuntutananya di depan persidangan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010.

<sup>67</sup> *Ibid.*

Pemberian restitusi kepada korban tindak pidana dapat dikatakan sebagai upaya dalam rangka memulihkan kembali kondisi korban sebagai individu yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun non fisik pada keadaan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dewasa ini, setiap individu dapat menjadi korban dalam suatu tindak pidana, baik orang dewasa maupun anak di bawah umur. Anak yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana seringkali mengalami dampak yang lebih signifikan apabila dibandingkan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan dampak dari suatu tindak pidana tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak dalam proses langkah hidupnya di dunia. Oleh karena itu, pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilakukan dengan tepat, tidak salah sasaran dan tidak disalahgunakan agar dapat memulihkan kondisi anak seperti semula.

Anak korban mengalami kesengsaraan secara jasmani, psikis, dan/atau kerugian materiil sebagai akibat dari tindak pidana. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan korban memiliki sejumlah hak, antara lain<sup>68</sup>:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>68</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa jika korban mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana penyiksaan, atau penganiayaan berat, maka di samping hak-haknya yang tercantum dalam Pasal 5, korban juga berhak memperoleh dukungan pemulihan serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis<sup>69</sup>. Yang

---

<sup>69</sup> Pasal 6, *Ibid.*

disalurkan sejak proses penyidikan sampai selesai sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut<sup>70</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Yustiawati, S.H., M.H. selaku Jaksa pada bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pelaksanaan restitusi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi kepada korban tindak pidana yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP 44/2008). Di samping itu, dalam keadaan dimana korban tindak pidana yang merupakan seorang anak, maka mekanisme pengajuan restitusi nya mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.<sup>71</sup>

Dalam pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, Kejaksaan Negeri Kota Semarang pernah melakukan upaya restitusi pada akhir tahun 2024 lalu, yang tercatat ada 2 (dua) perkara yang melibatkan seorang wanita dewasa dan seorang anak sebagai korbannya. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, terdapat permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban

---

<sup>70</sup> Pasal 8 ayat (1), *Ibid*.

<sup>71</sup> Hasil Wawacancara dengan Ibu Yustiawati Jaksa bagian Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 22 Mei 2025.

sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal ini, jaksa selaku pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum berperan sebagai eksekutor, dimana setelah permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban maupun keluarganya dan/atau kuasa hukumnya melalui perantara LPSK, jaksa berkewajiban untuk mengakomodir permohonan restitusi tersebut ke dalam amar tuntutan yang akan diajukan di dalam persidangan.

Di samping itu, dalam hal kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak, penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga berperan sebagai jembatan penghubung antara pihak korban dengan proses peradilan yang sedang berjalan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, menyatakan apabila permohonan restitusi telah dinyatakan lengkap, maka penyidik mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan kembali bahwa setelah penyidik melampirkan hasil penilaian besaran restitusi, maka lampiran tersebut diberikan kepada penuntut umum. Kemudian, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, jaksa penuntut umum juga berkewajiban untuk memberitahukan pihak korban atas hak restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.<sup>72</sup> Oleh karena itu, penuntut umum dapat dikatakan sebagai jembatan penghubung.

---

<sup>72</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

Upaya pemenuhan hak atas restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dapat dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu pada tahap sebelum adanya putusan pengadilan dan setelah adanya putusan pengadilan. Restitusi yang dilaksanakan pada saat sebelum adanya putusan pengadilan mencakup 2 (dua) tahapan, yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, sedangkan restitusi yang dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan memiliki mekanisme tersendiri. Penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi baik pada tahap sebelum adanya putusan pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan yakni sebagai berikut:

#### **1. Tahap Penyidikan**

Pada tahap penyidikan, pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi dalam bentuk ganti rugi secara materi maupun ganti rugi dalam bentuk penggantian biaya penanganan atas penderitaan fisik atau psikologis secara medis akibat dari adanya tindak pidana. Dalam hal korban yang merupakan seorang anak, biasanya pengajuan restitusi dilakukan oleh orangtua, wali dan/atau kuasa hukum dari anak korban tersebut. Pengajuan restitusi yang dilaksanakan pada tahap penyidikan dikategorikan sebagai pengajuan yang dilakukan sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Permohonan restitusi yang dilakukan oleh pihak korban dibuat secara tertulis yang mencakup: identitas pemohon; identitas

pelaku; uraian tentang peristiwa pidana yang dialami; uraian kerugian yang diderita; dan besaran atau jumlah restitusi.<sup>73</sup>

Selanjutnya, pengajuan yang telah dibuat secara tertulis oleh pihak korban, harus dilengkapi dengan lampiran yang memuat: fotokopi identitas Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; bukti kerugian yang sah; fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana.<sup>74</sup> Apabila pengajuan restitusi yang dimohonkan oleh pihak korban telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, pengajuan restitusi tersebut diberikan kepada penyidik beserta bukti-bukti pendukungnya.

Permohonan restitusi yang telah diajukan kepada penyidik selaku pejabat yang berwenang dalam proses penyidikan, selanjutnya akan diterima dan dicatat oleh penyidik untuk dimasukkan dalam berkas perkara sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Jaksa. Permohonan restitusi tidak serta merta langsung diterima oleh penyidik, melainkan penyidik juga harus berkolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menghitung serta mempertimbangkan jumlah nominal dari restitusi yang

---

<sup>73</sup> Pasal 7 Ayat (1), *Ibid.*

<sup>74</sup> Pasal 7 Ayat (2), *Ibid.*

diajukan oleh korban serta disesuaikan dengan barang bukti yang ditemukan. Artinya, dalam hal ini penyidik berperan sebagai fasilitator dan pelaksana administratif, dimana sejak awal diajukannya permohonan restitusi dari pihak korban, penyidik berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut secara resmi dan sesuai prosedur. Di samping itu penyidik juga berperan sebagai penghubung tahapan hukum, dimana pada saat setelah restitusi itu diterima oleh penyidik dan dimasukkan ke dalam berkas perkara, selanjutnya berkas perkara tersebut akan dilimpahkan kepada penuntut umum guna dilanjutkan ke tahap penuntutan.

## **2. Tahap Penuntutan**

Sejatinya, pengajuan restitusi yang dilaksanakan pada tahap penuntutan mekanismenya tidak jauh berbeda dengan pada tahap penyidikan. Dimana pihak korban yang mengajukan restitusi wajib untuk membuat permohonan secara tertulis yang memuat identitas korban dan pelaku serta uraian kerugian yang dialami korban baik secara fisik, psikologis maupun materiil yang dilengkapi dengan bukti pendukung seperti kuitansi, laporan medis, atau bukti kehilangan. Namun, jika pengajuan restitusi dilaksanakan pada saat proses penuntutan, maka pengajuan yang telah dibuat oleh pihak korban tersebut diserahkan kepada penuntut umum.

Permohonan restitusi yang diajukan pada tahap penuntutan juga dikategorikan dalam permohonan yang dilaksanakan pada saat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam perkara

kekerasan seksual pada anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, permohonan restitusi dilaksanakan pada tahap penuntutan, dimana dalam hal ini penuntut umum berperan sebagai fasilitator guna merealisasikan upaya pemenuhan hak restitusi terhadap korban. Hal ini dikarenakan permohonan restitusi yang diserahkan kepada penuntut umum dari pihak korban selanjutnya akan diproses oleh penuntut umum yang berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melakukan perhitungan objektif terhadap nilai restitusi berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan kerugian dari pihak korban.

Selanjutnya, apabila penghitungan nominal restitusi telah selesai dan sesuai dengan buktinya, maka penuntut umum akan melampirkan berkas restitusi ke dalam amar tuntutan yang akan diajukan di dalam proses persidangan. Dengan adanya permohonan restitusi yang terdapat dalam amar tuntutan jaksa penuntut umum yang akan diajukan di muka persidangan, majelis hakim pada pengadilan negeri akan mempertimbangkan permohonan restitusi berdasarkan barang bukti pendukung serta kemampuan pelaku tindak pidana atas penjatuhan sanksi tambahan berupa restitusi yang dibebankan kepadanya. Apabila majelis hakim telah memutuskan bahwa permohonan restitusi dapat diterima, pelaksanaan pembayaran restitusi yang dibebankan kepada terdakwa harus dibayarkan dengan jangka waktu paling lambat yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Setelah pembayaran restitusi terlaksana, pihak jaksa selaku

penuntut umum yang menangani perkara bertugas untuk membuat berita acara pembayaran restitusi sebagai tanda bukti bahwa restitusi telah terlaksana. Dalam hal pembayaran restitusi yang dibebankan kepada pelaku, restitusi ini tidak dibayarkan melalui jaksa, melainkan dibayarkan melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang selanjutnya akan diberikan kepada pihak korban.

### **3. Tahap setelah adanya Putusan Pengadilan**

Permohonan restitusi yang dilaksanakan oleh pihak korban maupun kuasanya juga dapat diajukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan seorang pelaku tindak pidana telah dinyatakan bersalah. Dalam hal pengajuan restitusi yang dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan, pelaksanaannya memerlukan peran penting dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana LPSK akan mengirimkan dokumen permohonan restitusi disertai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan landasan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang menangani perkara.

Selanjutnya, apabila permohonan telah diserahkan kepada pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkewajiban untuk membuat salinan dokumen pengajuan restitusi yang telah diserahkan kepada pengadilan beserta Keputusan LPSK dan dasar pertimbangannya kepada korban, keluarga korban atau kuasanya dan juga kepada pelaku tindak pidana itu sendiri. Setelah itu, permohonan restitusi

tersebut akan diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang menangani perkara.

Ketetapan dari pengadilan terkait permohonan restitusi selanjutnya akan disampaikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari pasca penetapan. Selanjutnya, apabila LPSK telah menerima penetapan dari pengadilan, maka LPSK berkewajiban untuk membuat salinan dari penetapan pengadilan yang harus diserahkan kepada pihak korban, keluarganya maupun kuasanya. Salinan penetapan dari pengadilan juga harus diberikan kepada pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari pasca Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima ketetapan dari pengadilan.

Pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang telah menerima salinan ketetapan atau putusan dari pengadilan, berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari pasca diterimanya putusan pengadilan. Apabila putusan pengadilan terkait permohonan restitusi telah dilaksanakan, pelaku dan/atau pihak ketiga berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan restitusi tersebut dilengkapi dengan bukti pendukungnya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan tembusan ke pengadilan.

Dalam hal restitusi yang diajukan setelah adanya putusan pengadilan, penuntut umum juga berperan dalam pelaksanaannya. Dimana penuntut umum akan menerima laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK) mengenai pelaksanaan restitusi yang telah dituntaskan oleh pelaku tindak pidana beserta bukti pelaksanaannya setelah pelaku atau pihak ketiga menerima salinan putusan atau penetapan pengadilan dari LPSK. Apabila restitusi telah dilaksanakan oleh pelaku, maka pengadilan akan mempublikasikan informasi mengenai pelaksanaan restitusi tersebut melalui sarana elektronik maupun non elektronik. Jika pelaku tindak pidana tidak melaksanakan pembayaran restitusi sebagaimana yang telah tertuang dalam putusan pengadilan atau dalam hal ini artinya pelaku tidak membayar sesuai dengan tenggat waktu yang disebutkan dalam putusan, maka pihak korban maupun kuasanya dapat membuat laporan mengenai hal itu kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. Dengan demikian, pengadilan akan mengeluarkan surat perintah kepada pelaku tindak pidana atau pihak ketiga untuk melaksanakan restitusi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat perintah diterima.

Dalam hal pelaku tidak dapat melaksanakan pembayaran restitusi, kejaksaan memiliki sistem administrasi tersendiri untuk mencatat dan memantau sejauh mana proses restitusi dilaksanakan, sistem tersebut yaitu sistem E-Piutang. Sejatinya sistem ini tidak hanya diperuntukkan dalam hal restitusi, melainkan juga untuk mendukung pengelolaan dan penagihan utang negara terutama yang berasal dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seperti: denda pidana; uang pengganti dalam tindak pidana korupsi; biaya perkara; dan kewajiban pembayaran lainnya yang dibebankan

kepada terpidana atau pihak lain. Restitusi yang tercatat dalam sistem E-Piutang ini dikhususkan untuk restitusi yang telah tertuang dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Restitusi yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan, selanjutnya akan dicatat oleh Jaksa ke dalam sistem E-Piutang sebagai piutang yang belum tertagih. Apabila restitusi belum dilaksanakan oleh pelaku, maka restitusi tersebut akan dikategorikan sebagai daftar piutang aktif dalam sistem E-Piutang. Beberapa hal yang dicatat dalam E-Piutang meliputi: nama terpidana; jumlah restitusi; nomor putusan; dan status pembayaran. Sebagaimana pengaturan mekanisme terkait restitusi dalam beberapa peraturan pemerintah, apabila restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku, maka jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan akan melakukan eksekusi jaminan terhadap harta benda pelaku untuk memenuhi hak restitusi kepada korban, akan tetapi jika pelaku tidak memiliki harta benda untuk di eksekusi, maka dalam sistem E-Piutang restitusi tersebut akan berstatus "belum lunas" atau "tidak tertagih". Selanjutnya jaksa akan mencatat alasan ketidakmampuan pembayaran ke dalam sistem sebagai keterangan administratif. Tidak berhenti sampai disitu, proses pelaksanaan restitusi yang tercatat dalam sistem E-Piutang ini juga akan membantu Jaksa dalam memantau dan memperbarui data jika ada perkembangan, misalnya dalam hal pelaku telah mampu melaksanakan restitusi. Restitusi yang belum dibayar tetap dapat ditagih sewaktu-waktu selama belum kadaluwarsa atau sesuai dengan jangka waktu eksekusi putusan.

Dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak, permohonan restitusi dapat dilaksanakan melalui tahapan-tahapan diatas, yakni pada tahapan baik sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun pada tahap setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai pelaksanaan restitusi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, permohonan restitusi dilaksanakan pada saat sebelum adanya putusan pengadilan, tepatnya pada tahap penuntutan. Dimana perkara yang ditangani oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang merupakan perkara kekerasan seksual pada anak dengan kategori perbuatan cabul, yang terjadi pada tahun 2024 silam. Terdakwa yang berinisial ES melakukan perbuatan cabul terhadap anak dengan cara meremas bagian sensitif yaitu payudara dari anak perempuan yang masih berusia 10 tahun, dalam hal ini terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak perempuan tersebut yang dapat disebut sebagai anak korban merasakan kesakitan pada bagian tubuhnya yang diremas oleh terdakwa.

Korban yang merupakan seorang anak tentunya mengalami trauma akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Pihak korban

mengajukan restitusi yang dibebankan kepada terdakwa, dalam hal ini karena korban masih anak dibawah umur, maka pengajuan restitusi dilaksanakan oleh keluarganya. Pihak korban membuat permohonan restitusi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan bukti pendukungnya melalui perantara dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selanjutnya, permohonan yang telah dibuat oleh pihak keluarga korban akan diserahkan kepada penuntut umum sebagai dasar dalam penyusunan tuntutan yang di dalamnya mencakup permohonan restitusi. Apabila permohonan restitusi telah diterima oleh penuntut umum, selanjutnya penuntut umum akan memasukan berkas permohonan restitusi dalam perkara dan dalam amar tuntutan, dimana amar tuntutan akan diajukan di dalam persidangan.

#### **B. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang bersedia melaksanakan restitusi dalam rangka pemenuhan hak korban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), disebutkan bahwa korban adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang luar biasa, yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana, dalam hal korban yang merupakan seorang

anak, maka dampak dari tindak pidana tentunya akan menghambat tumbuh kembang anak dalam bersosialisasi dalam masyarakat dikarenakan adanya rasa traumatis yang berkepanjangan pada anak. Anak korban yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikologis harus mendapatkan perawatan guna pemulihan kondisinya selayaknya sebelum mengalami tindak pidana, perawatan ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, maka dari pihak korban juga mengalami kerugian materiil akibat dari adanya suatu tindak pidana. Hal ini tentunya menjadi perhatian besar bagi negara melalui aparat penegak hukumnya dalam memberikan pemenuhan terhadap korban berupa perlindungan khusus. Dalam realita yang terjadi sejauh ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, beban kerugian baik secara materiil maupun imateriil cenderung dipikul sepenuhnya oleh pihak korban. Padahal, kerugian tersebut semestinya turut menjadi tanggung jawab pelaku melalui mekanisme restitusi sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan yang dialami oleh korban maupun keluarganya akibat perbuatan pidana tersebut.

Restitusi yang dibebankan kepada pelaku bertujuan tidak hanya sebagai pengganti atas kerugian materiil seperti kehilangan aset, maupun kerugian nonmateriil seperti hilangnya ketentraman hidup, perasaan putus harapan, serta penderitaan akibat perbuatan pidana, tetapi juga mencakup kompensasi atas biaya perawatan medis dan/atau pemulihan psikologis. Selain sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan, restitusi juga

berfungsi untuk mengurangi penderitaan korban sebagai sarana pemulihan keadilan yang layak.<sup>75</sup>

Pelaksanaan restitusi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam upaya pemenuhan hak korban dari adanya suatu tindak pidana, yang mana dalam hal ini merupakan seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak korban, melainkan dalam pelaksanaannya seringkali menemui kendala yang tentunya menghambat pelaksanaan restitusi sebagai upaya pemulihan dari segala penderitaan yang dialami oleh korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yustiawati, S.H., M.H. selaku Jaksa pada bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, proses pelaksanaan restitusi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga menemui berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Kendala yang seringkali terjadi yaitu terdapat pada kemampuan pelaku dalam membayar jumlah nominal restitusi yang diajukan oleh pihak korban. Sebagai upaya dalam rangka pemulihan hak korban, restitusi yang tidak terbayarkan oleh pelaku akan menjadi dampak yang merugikan tidak hanya untuk pihak korban saja, melainkan Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara yang menuntut restitusi kepada pelaku juga dirugikan dalam hal ini. Pembayaran restitusi yang tidak dibayarkan dapat menyebabkan menurunnya efektivitas dari tuntutan yang telah disusun secara proporsional oleh penuntut umum,

---

<sup>75</sup> Pidana Penjara Pengganti Restitusi: Urgensi dan Peran Jaksa dalam Mengisi Kekosongan Hukum, <https://kejari-tuban.kejaksaan.go.id>, diakses 10 Juli 2025

dimana tuntutan tersebut menjadi kurang bermakna. Meskipun tuntutan telah dikabulkan oleh pengadilan, ketidakpatuhan pelaku akan merusak efektivitas hukum acara pidana yang telah dilalui. Selain itu, dengan tidak terbayarnya restitusi akan menimbulkan bertambahnya beban administratif dan hukum bagi penuntut umum, dimana penuntut umum berkewajiban untuk mengajukan permohonan eksekusi atau menyampaikan kondisi ini kepada pengadilan. Proses ini tentunya menambah beban administratif dan memperpanjang rangkaian hukum yang harus dihadapi.<sup>76</sup>

Dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga pernah mengalami kendala serupa, dimana pelaku tindak pidana tidak mampu membayar biaya restitusi kepada korban yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, maupun materiil. Terdakwa berinisial ES yang melakukan kekerasan seksual pada anak dengan kategori pencabulan dituntut untuk membayar biaya restitusi kepada pihak korban yang dalam perkara ini berstatus sebagai saksi anak. Terdakwa dituntut membayar nominal restitusi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dalam hal ini terdakwa yang memiliki profesi sebagai tukang parkir tidak mampu memenuhi tuntutan yang dibebankan kepadanya berupa pembayaran restitusi. Di samping itu, pihak korban yang memohonkan restitusi kepada pelaku juga tidak berkenan untuk menurunkan jumlah nominal restitusi nya. Kondisi seperti ini tentu saja menimbulkan perdebatan antara pihak

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yustiawati Jaksa bagian Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 22 Mei 2025.

korban dan pelaku, dimana pihak korban telah mengajukan restitusi berdasarkan barang bukti yang mendukung adanya kerugian fisik, psikologis dan materiil yang dialami oleh korban sesuai dengan jumlah nominal restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku, dalam hal ini pihak korban dibantu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>77</sup>

Di sisi lain, pihak pelaku yang berprofesi sebagai tukang parkir tidak mampu membayar jumlah nominal yang diajukan oleh pihak korban dengan alasan yang disebutkan pada saat proses persidangan yaitu kurang lebih sebagai berikut: "saya sebagai tukang parkir dengan pendapatan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu) per-hari itu saja kalau saya diluar, ini kan posisi saya di dalam (ditahan untuk proses persidangan) jadi tidak dapat penghasilan sama sekali, jadi saya tidak bisa membayar jumlah segitu." Dengan keterangan pelaku yang menyebutkan tidak menyanggupi pembayaran nominal restitusi kepada korban, hal ini tentu saja akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusannya.

Apabila majelis hakim dalam putusannya tetap mempertahankan adanya restitusi yang dibebankan kepada pelaku, pelaksanaan restitusi akan di fasilitasi oleh penuntut umum selaku eksekutor yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan (*Excutive Ambtenaar*), pembayaran restitusi oleh pelaku tindak pidana harus dilaksanakan dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari pasca adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

hukum tetap. Di samping itu, jika dalam putusan majelis hakim menetapkan tidak ada restitusi dengan pertimbangan ketidakmampuan pelaku dalam membayar nominal restitusi, maka restitusi yang dibebankan kepada pelaku tidak perlu untuk dijalankan. Namun, hal ini akan menyebabkan adanya rasa kecewa pada pihak korban dikarenakan pemenuhan haknya tidak terlaksana.<sup>78</sup>

Sejatinya, berdasarkan Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa Jaksa turut mengambil peran aktif dalam menangani perkara pidana yang menyangkut keterlibatan saksi dan korban termasuk dalam memfasilitasi proses rehabilitasi, pemberian restitusi dan kompensasi. Selain itu, jaksa juga melaksanakan upaya mediasi penal, serta menindaklanjuti pelaksanaan putusan melalui penyitaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pidana denda, pidana pengganti, maupun restitusi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dengan landasan tersebut artinya jaksa dapat melaksanakan eksekusi terhadap harta benda yang dimiliki oleh pelaku, jika dikaitkan dengan tidak dilaksanakannya restitusi oleh pelaku tindak pidana, maka dalam hal ini Jaksa dapat menyita harta benda yang dimiliki pelaku untuk memenuhi hak restitusi yang dimiliki oleh korban.

Tetapi dalam realitanya, eksekusi jaminan yang dilakukan oleh Jaksa seringkali tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak semudah sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam menangani perkara yang terdapat pengajuan restitusi di

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

dalamnya, pernah menghadapi situasi dimana pelaku tidak dapat membayar nominal restitusi kepada korban dan langkah selanjutnya yaitu dilakukannya eksekusi atau penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh pelaku, tetapi harta benda yang dimiliki pelaku tidak mencukupi untuk membayar nominal restitusi kepada korban atau harta benda yang ditempati oleh korban pada kenyataannya bukan milik korban melainkan milik orang lain. Sehingga tidak ada yang dapat di eksekusi oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.<sup>79</sup>

Di samping itu, restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana merupakan tindakan yang bersifat perorangan. Artinya apabila pelaku tindak pidana tidak dapat membayar nominal restitusi kepada pihak korban maka restitusi tersebut tidak ditanggung oleh negara. Akan tetapi jika pelaku tidak mampu membayar maka pembayaran restitusi dapat dilaksanakan oleh keluarga dari pelaku atau pihak ketiga yang bersedia membayar nominal restitusi tersebut. Namun, sejauh ini di Kejaksaan Negeri Kota Semarang belum pernah terjadi kondisi dimana keluarga dari pelaku tindak pidana melaksanakan pembayaran restitusi kepada korban jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, kemudian terkait pihak ketiga yang bersedia untuk membayar restitusi yang dibebankan kepada pelaku juga sejauh ini belum pernah terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Hal ini menunjukan betapa konkritnya kendala yang dialami dalam pelaksanaan restitusi sebagai upaya pemenuhan hak korban selaku pihak yang

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

mengalami penderitaan baik secara fisik maupun non-fisik. Pihak korban yang tidak berkenan menurunkan nominal restitusi dan ketidakmampuan pelaku dalam melaksanakan pembayaran restitusi tentunya akan mengakibatkan tidak adanya titik temu dalam pemenuhan hak korban berupa restitusi. Terhadap sejumlah kendala yang dialami dalam pelaksanaannya, tentunya terdapat solusi untuk menanggulangi kendala dalam pelaksanaan restitusi.

Ketika restitusi tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana, maka pihak korban yang mengajukan restitusi akan merasa dirugikan akibat dari tidak dipenuhinya hak korban berupa pemberian restitusi. Korban yang merupakan seorang anak biasanya mengalami dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan orang dewasa. Maka dari itu biaya pemulihan anak sebagai korban tindak pidana tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar. Keluarga korban yang menanggung biaya perawatan anak korban baik secara medis maupun psikologis tentunya harus menyediakan biaya yang cukup besar demi pemulihan kondisi anak korban. Apabila keluarga korban tergolong keluarga dengan kalangan menengah keatas hal ini tentunya tidak akan menjadi masalah, akan tetapi jika keluarga korban tergolong kalangan menengah kebawah hal ini pastinya akan menjadi persoalan yang sulit dikarenakan keluarga korban harus mengusahakan adanya dana yang cukup besar untuk biaya pemulihan anak korban, terlebih lagi jika keluarga korban tidak memiliki asuransi untuk meringankan biaya pengobatan anak korban.

Maka dari itu, pihak keluarga dari anak korban menuntut hak restitusi dalam rangka pengembalian sejumlah dana yang mereka keluarkan untuk pemulihan

anak korban atau sama halnya dengan ganti rugi. Tapi pada kenyataannya pelaku tindak pidana yang dituntut untuk membayar restitusi seringkali tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak korban termasuk keluarganya. Oleh karena itu, ada beberapa solusi dalam menanggulangi restitusi yang tidak dilaksanakan oleh pelaku yaitu:

#### **1. Mengajukan Kompensasi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

Pengajuan kompensasi kepada LPSK merupakan solusi paling utama yang dapat dilakukan oleh pihak korban apabila restitusi tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana dikarenakan solusi ini juga mendapat pengakuan dari negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menyebutkan bahwa korban berhak atas pemulihan atau kompensasi meskipun pelaku: tidak diketahui identitasnya (anonim); tidak dapat diproses hukum; atau tidak mampu secara ekonomi (misalnya tidak memiliki harta untuk membayar restitusi. Dan kompensasi ini dibayarkan oleh negara melalui mekanisme yang difasilitasi oleh LPSK. Akan tetapi dalam hal pengajuan kompensasi ke LPSK, tidak semua tindak pidana yang pelaku nya tidak mampu membayar restitusi diperbolehkan untuk mengajukan kompensasi, melainkan hanya tindak pidana tertentu saja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 UU LPSK yang menyebutkan kategori korban tindak pidana yang dapat mengajukan kompensasi yaitu: korban tindak pidana pelanggaran

hak asasi manusia yang berat; korban tindak pidana terorisme; korban tindak pidana perdagangan orang; korban tindak pidana kekerasan seksual berat; dan/atau korban tindak pidana penyiksaan.

Dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang menyebabkan luka berat bagi anak baik secara fisik maupun psikologis, dapat mengajukan kompensasi kepada LPSK yang nantinya kompensasi tersebut akan ditanggung oleh negara apabila pelaku tindak pidana tidak dapat melaksanakan restitusi dikarenakan pelaku tidak memiliki cukup harta benda untuk di eksekusi sebagai pemenuhan hak dari korban.<sup>80</sup>

## **2. Dukungan Non-Finansial dari Negara atau Lembaga Sosial**

Sejatinya, restitusi yang tidak dipenuhi oleh pelaku tidak ditanggung oleh negara dikarenakan restitusi merupakan tindakan yang diperuntukkan perorangan dan tidak melibatkan negara di dalamnya. Akan tetapi jika pihak korban merasa keberatan dengan tidak terlaksananya restitusi, pihak korban selain dapat mengajukan kompensasi ke LPSK, mereka juga berhak untuk mendapatkan dukungan non-finansial yang difasilitasi oleh LPSK, dinas sosial, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Bantuan non-finansial ini diartikan sebagai bantuan yang tidak dalam bentuk materi, melainkan berbentuk bantuan lain yang berfokus untuk pemulihan korban seperti: rehabilitasi medis dan psikologis; pemulihan sosial dan reintegrasi; dan bantuan hukum dan perlindungan keamanan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

### 3. Pencatatan dalam Sistem E-Piutang Kejaksaan

Sistem E-Piutang Kejaksaan dikhususkan untuk restitusi yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sistem ini berfungsi untuk mencatat riwayat pelaksanaan restitusi dari awal ditetapkannya dalam putusan sampai dengan akhir pada saat restitusi telah dibayarkan oleh pelaku. Apabila pelaku belum melaksanakan restitusi sebagai pemenuhan hak bagi korban maka, dalam sistem E-Piutang akan terlihat jelas bahwa pelaku belum membayar dikarenakan E-Piutang akan memantau sejauh mana restitusi tersebut dilaksanakan.

E-Piutang dapat menjadi salah satu solusi dalam rangka menanggulangi restitusi yang tidak dilaksanakan oleh pelaku dikarenakan sistem ini akan mencatat restitusi sebagai piutang negara. Di samping itu, sistem E-Piutang juga dapat memberikan kemungkinan untuk penagihan di masa depan, jika pelaku memiliki kemampuan untuk membayar, dan juga berfungsi sebagai catatan legal bahwa hak korban belum hilang, hanya tertunda pelaksanaannya.

Berbagai solusi dalam menanggulangi restitusi yang tidak dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana bertujuan untuk tetap memperjuangkan hak korban dalam mendapatkan keadilan. Dimana pihak korban yang dalam hal ini merupakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tentunya mengalami dampak negatif yang dapat memicu terhambatnya tumbuh kembang anak dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu pihak keluarga korban yang telah mendampingi anak korban tindak pidana juga tidak merasakan kekecewaan

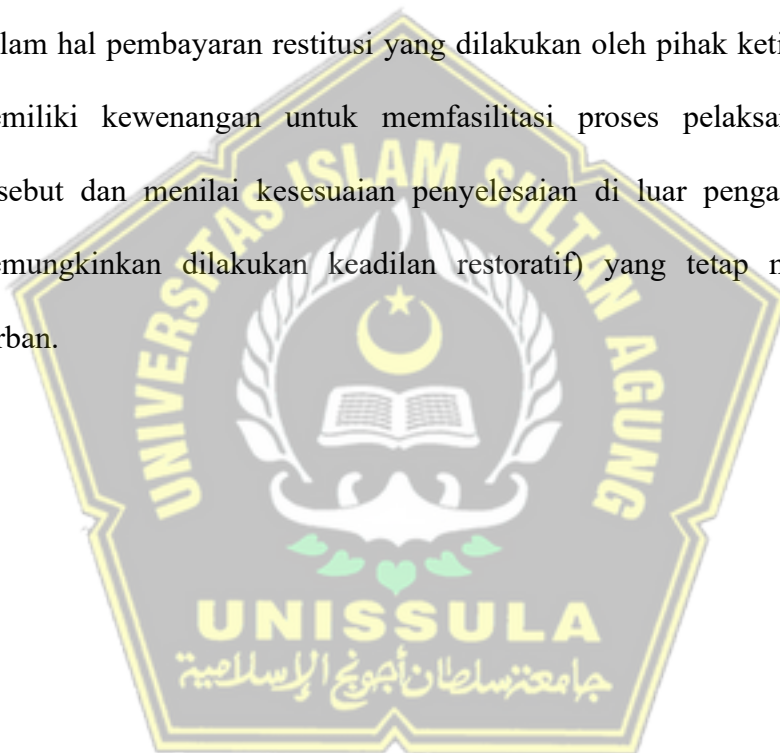
dari sistem peradilan pidana yang berlaku. Oleh karena itu, pihak penegak hukum yang dalam hal ini adalah Jaksa berperan penting sebagai eksekutor putusan pengadilan dalam pemenuhan hak korban melalui upaya restitusi yang dibebankan kepada pelaku.

Jaksa mempunyai kedudukan sentral dalam upaya pelaksanaan restitusi yang efektif. Sebagai aktor utama dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai pengendali perkara (*dominatus litis*), jaksa tidak hanya berwenang dalam penuntutan, tetapi juga memiliki kewenangan strategis dalam mengajukan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana kepada pengadilan. Jaksa berinteraksi dan berkoordinasi secara langsung kepada penyidik, pendamping sosial, psikolog, keluarga korban maupun pelaku, serta pihak terkait lainnya. Interaksi tersebut memberikan jaksa pemahaman menyeluruh terhadap kondisi sosial dan budaya di masyarakat, karakter korban dan tersangka, serta kondisi ekonomi pihak pelaku. Dengan demikian, jaksa berada dalam posisi ideal untuk menilai besaran restitusi yang proporsional, realistis, dan sesuai dengan kemampuan pelaku, tanpa mengurangi hak-hak pemulihan bagi pihak korban.

Sebagai salah satu bentuk solusi terhadap kendala restitusi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku, negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat menyediakan dana bantuan korban berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU LPSK). Ketentuan ini memungkinkan korban untuk tetap memperoleh ganti rugi melalui skema negara, ketika pelaku secara nyata tidak mampu membayar.

Peran jaksa dalam proses ini dapat ditingkatkan melalui pelibatan aktif dalam identifikasi korban, penyusunan permohonan restitusi secara tepat, serta pengawalan terhadap pelaksanaannya.

Di samping itu, terkait dengan pihak ketiga yang bersedia untuk melaksanakan restitusi atas nama pelaku tindak pidana, hal ini juga dapat menjadi solusi alternatif apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dalam hal pembayaran restitusi yang dilakukan oleh pihak ketiga, jaksa juga memiliki kewenangan untuk memfasilitasi proses pelaksanaan restitusi tersebut dan menilai kesesuaian penyelesaian di luar pengadilan (apabila memungkinkan dilakukan keadilan restoratif) yang tetap menjamin hak korban.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang upaya restitusi ini dapat diajukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu pada tahap sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang meliputi tahap penyidikan dan penuntutan, serta tahap setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Restitusi yang diajukan diajukan oleh pihak korban selanjutnya akan dibantu oleh LPSK dalam penghitungan jumlah nominalnya berdasarkan barang bukti pendukungnya. Kemudian LPSK dapat meneruskan berkas restitusi baik kepada penyidik maupun penuntut umum guna melangsungkan proses peradilan dan terpenuhinya hak restitusi terhadap korban yang dibebankan kepada pelaku. Penuntut umum yang menerima berkas perkara dengan permohonan restitusi akan memasukan permohonan restitusi dalam amar tuntutan yang akan diajukan dalam persidangan. Jika restitusi telah terbayar, maka Jaksa selaku penuntut umum akan membuat berita acara terkait pembayaran restitusi.
2. Restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kejaksaan Negeri Kota Semarang menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala utama yang sering terjadi yaitu ketidakmampuan

pelaku tindak pidana dalam membayar jumlah nominal restitusi yang dibebankan kepadanya. Di samping dalam hal pelaku tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban restitusi kepada pihak korban, pelaku juga tidak memiliki harta benda untuk di eksekusi guna pembayaran restitusi kepada korban, serta pihak korban tidak berkenan untuk menurunkan nominal restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Terkait kendala dalam pelaksanaan restitusi, ada beberapa solusi alternatif yang dapat diupayakan seperti pengajuan kompensasi kepada LPSK, dukungan non-finansial dari negara atau lembaga sosial serta pencatatan dalam sistem E-Piutang di Kejaksaan. Solusi tersebut dapat menjadi alternatif dalam rangka sebagai upaya mempertahankan keadilan bagi pihak korban.

## **B. Saran**

1. Kepada institusi Kejaksaan Negeri untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan negara melalui para penegak hukum lainnya untuk meningkatkan regulasi terkait pengaturan restitusi terutama dalam tindak pidana kekerasan seksual khususnya yang korbannya merupakan seorang anak, serta diperlukan penguatan otoritas yang lebih terstruktur bagi institusi kejaksaan guna mempertegas peran kejaksaan dalam menjamin terlaksananya restitusi. Selain itu, pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis bagi para jaksa serta pegawai kejaksaan terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual dan mekanisme restitusi dapat menjadi langkah strategis dalam memperdalam kompetensi serta memperluas pemahaman terhadap dinamika dan kerumitan perkara ini.

2. Bagi Negara diperlukan adanya penetapan skema pendanaan tersendiri sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan akses terhadap keadilan dan proses pemulihan korban, sehingga dalam hal pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan restitusi terhadap korban, pihak korban tidak kehilangan haknya untuk tetap mendapatkan keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an Dan Hadits

Q.S. Al-Anbiya: 107

QS. Al-Isra: 17

QS. An-Nur: 24

### B. Buku

Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993.

Abu Hamid Ahmad Musa, *al-Jaraim wa al-Uqubat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, 1975, Kairo: Jami'ah al-Azhar.

As-Suyuuthi, *Al-Jami' As-Shaghir*, 1954, jilid II, Daar al-Kutub, Beirut.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.

Ika Dewi Sartika Saimima., Widya Rosmaindah Aidy, 2024, *Pemenuhan dan Hambatan Pelaksanaan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t).

La Ode Ali Mustafa dkk, 2024, *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Widina Media Utama, Bandung.

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung.

Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mukti fajar&yulianto achmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, UNISSULA Press, Semarang.

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2004, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

#### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Agnes Atia Aurellia, 2024, "Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Pada

Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)” , *Skripsi Fakultas Hukum Unila, Lampung*

Bonifasius Petrus Sando Mokorimban, Michael Barama, dan Marnan A.T. Mokorimban, 2024, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 13 No. 4.

Dian Eka Kusuma Wardani, Noor Dzuhaidah Osman, dan Raodiah, 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Sawerigading Law Journal*, Vol. 1 No. 1.

Diana Yusyanti, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4.

Didit Ferianto Pilok, 2013, Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana menurut KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II No. 4.

Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, 2020, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Darma Agung* 28.1.

Halu Oleo Law Review, 2022, Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *HOLREV*, Vol. 6 No. 2.

Hendrik Dolok Tambunan dan Ahmad Fauzi, 2022, Pelaksanaan Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Doktrin Review*.

Ivo Noviana, 2015, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya, *Sosio Informa*.

Josephin Mareta, dan J. H. R. R. S. Kav, 2018, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Lex et Societatis* 3.1.

Kurniawati, M. (2013). *Studi Kualitatif Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Pidie Tahun 2013*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Lukas Permadi Orlando Beremanda, H, Hafrida, dan Elizabeth Siregar, 2023, Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi, *PAMPAS:Journal of Criminal Law* 4.2.

Mahrus Ali dan Ari Wibowo, 2018, Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, Nomor 2.

Maria Novita Apriyani, 2021, Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, *Risalah Hukum*.

Ratih Probosiwi, dan Daud Bahransyaf, 2015, Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak, *Sosio Informa*.

Ridho Alawiyah Edira Jasmin, M. N, 2024, Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. VII No. 3.

Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya, 2020, Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ, *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6.1.

Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum UNISSULA, Vol 3, No. 2.

Sry Wahyuni, H. C. (2018). Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (1).

Syafira Alien Royana, dkk., 2021, Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Halu Oleo Law Review* Vol. 5 Issues 1.

Syarifah Rahmatillah, 2022, Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat di Aceh Bagi Korban Perkosaan, *Serambi Tarbawi* 10.2.

Wahyuningsih, Sri Endah, Galih Bawono, Umar Ma'ruf, dan Muchamad Iksan, 2023, Tinjauan Hukum Perbandingan terhadap Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia, *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 2.

Yunita Resignata, 2020, Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila dalam Perspektif HAM di Desa Tenganan-Karangasem, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 3, Nomor 1.

Yusuf Daeng M. dkk, 2022, Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Online Edukasi*, Vol. 1 No. 2.

## **E. Internet**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*.

*Convention On The Rights Of Child 1989.*

Data Olahan LPSK, 2024.

Pidana Penjara Pengganti Restitusi: Urgensi dan Peran Jaksa dalam Mengisi Kekosongan Hukum, <https://kejari-tuban.kejaksaan.go.id>, diakses 10 Juli 2025.

<https://jatengkita.id/headline/jateng-catatkan-102-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2024/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-1t6225afec1a21b/?page=2>

